

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dengan demikian jika suami meninggal, maka anak, baik itu dari perkawinan pertama maupun kedua, serta istri yang hidup terlama berhak atas harta peninggalan suami. Pun demikian sebaliknya, jika istri meninggal terlebih dahulu. Mereka termasuk ke dalam ahli waris golongan pertama sehingga keberadaan mereka akan menutup ahli waris golongan lain. Untuk itu Jika seorang pria menikah dengan seorang wanita, mereka dikarunia 2 orang anak namun tidak lama kemudian si istri meninggal, pada saat istri meninggal mereka mempunyai harta bersama terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah, kemudian berselang beberapa tahun si suami menikah lagi dan di karunia 2 orang anak juga, maka menurut KUHPerdata istri pertama dan anak-anak begitupun istri kedua dan anak-anaknya berhak mendapatkan harta warisan ayah atau suami mereka.¹

¹ Weldo Parinussa , Merry Tjoanda , Barzah Latupono, *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Volume 1 Nomor 4, Juni 2021, hal.360

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-Undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian Undang-Undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.²

Dalam kasus perdata nomor 77/Pdt.G/2017/PN.SON pada tanggal 7 Maret 2017 ditemui fakta bahwa Para Penggugat (ahli waris) adalah anak-anak Sah dari Pewaris almarhum Ayah kandung bernama Agustinus Albert Siauta dan Ibu kandung bernama Willy Cornelia Moniung (almarhumah), yang menikah di Sorong pada tanggal 13 September 1961, serta dicatatkan sesuai Akte Va Huwelijk (Akta Pernikahan) No. 8/1961 Pada Burgerlijke Stand Indonesische Christenen Sorong (Kantor Registrasi Perkawinan Penduduk Indonesia Beragama Kristen Sorong), Perkawinan Pewaris Ayah Kandung Agustinus Albert Siauta (Almarhum) Dan Ibu Kandung Willy Cornelia Moniung (Almarhumah) Tersebutlah, Maka Lahirlah 2 (Dua) Orang Anak Yaitu Max Eugene Siauta Dan Yvonne Martina Siauta

² Ibid hal.361

Sebelum adanya perkawinan orang tua Para Penggugat/Pewaris almarhum dan Ibu kandung (Willy Cornelia Moniung) almarhumah tersebut, Ibu kandung mereka pernah memiliki anak-anak dengan ayahnya Para Tergugat bernama : Thio Liong Han (keturunan Indo-Cina), yang memperanakan Para Tergugat bersaudara, yaitu 4 (empat) orang anak, yakni Ronald Ferdian (suami Tergugat-1, wafat tahun 2006), hedy siauta, Roy Erikson Kalal, Charles. yang mana karena ayah kandung mereka Para Tergugat (Thio Liong Han) tersebut meninggalkan dan menyianyiakan, Ibu kandung Para Tergugat dan Para Penggugat Ronald Ferdian. Maka Ayah kandung Para Penggugat (Pewaris) yang selanjutnya sekalian anak-anak (yakni Para Tergugat) tersebut dibawa serta oleh ibu dan ayah kami (Pewaris) untuk dipelihara sebagai anak-anaknya.

Semasa Pewaris (almarhum ayah) dan ibu kandung Para Penggugat masih hidup, Pewaris (ayah Agustinus Albert Siauta) membeli sebidang tanah di jalan Nasution No.16 Kampung Baru Sorong pada tahun 1971 dari seseorang bernama Lamadi (orang buton), yang selanjutnya Pewaris (ayah) membangun rumah diatas tanah tersebut yang dimulai sejak tahun 1971 hingga selesai di tahun 1973 dan ditempati, sehingga dengan demikian setelah Pewaris tersebut meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisan para Penggugat (ahli waris) ialah berupa :

1. 1 (Satu) bidang Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor : B. 871/kamp.baru tahun pendaftaran sorong tanggal 10-08-1988 dan pengeluaran sertifikat sorong tanggal 08-08-1988 dengan surat ukur sementara nomor : 539/1987 tanggal 27-

08-1987 yang berukuran luas sekitar 314M² (tiga ratus empat belas meter persegi)

2. 1 (Satu) Unit bangunan/Rumah permanen diatasnya berukuran : 3 x 6 x 9 yang berdiri diatasnya, senilai ± Rp. 1 Miliar ditahun 2017

Selanjutnya Pewaris (almarhum ayah kami) bapak Agustinus Albert Siauta meninggal dunia di tahun 1999 tepatnya tanggal 24 Mei 1999 di Jakarta, dan disusul 6 (enam) tahun kemudian Ronald Ferdian juga meninggal dunia Februari 2006 di sorong dan 2 (dua) tahun kemudian ibu kandung para Ronald Ferdian meninggal dunia pada 06 Agustus 2008 ; didalam keluarga Penggugat di Pulau Batam (Kep. Riau); Kemudian Maria Mustiah Siauta membuat sertifikat tanah warisan yang baru ditingkatkan haknya menjadi miliknya sendiri dengan nomor : 200/Klabala pada tanggal 18-03-2009 tanpa pemberitahuan dan kordinasi dengan ahli waris Agustinus Albert Siauta.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Harta Warisan

NO	NOMOR PERKARA	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	PETITUM	AMAR PUTUSAN	KET
1	Nomor: 77/Pdt. G/2017/ PN.SON	Max Eugene Siauta, Yvonne Martin A Siauta	Maria Mustia H Siauta Daeng	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan Para Penggugat <ol style="list-style-type: none"> a) Max Eugene Siauta, anak ke-1 (satu) Laki-laki, Lahir di Sorong tanggal 14-08-1960, sesuai Surat Burgerlijke Stand Indonesische Christenen yang dikeluarkan oleh Ambt. Burgerlijke Stand di Sorong; dan b) Yvonne Martina Siauta, anak ke-2 (dua) Perempuan, Lahir di Fak-Fak, tanggal 30-09-1966, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor Seratus Sembilan belas/1966, yang dikeluarkan oleh Pds.Kepala Pemerintahan Fakfak tertanggal sembilan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam ; adalah Ahli Waris yang Sah,dari Pewaris almarhum Agustinus Alberth Siauta 3.Menyatakan Para Penggugat selaku Ahli Waris, berhak mewaris Obyek Hak Waris, berupa <ul style="list-style-type: none"> • (Satu) bidang Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor : B. 871 / Kampung Baru tertanggal 10 – 08 – 1988 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ; 2. Menyatakan Max Eugene Siauta, Ivone Martina Siauta, Inggrit Siauta, Ronald Ferdinand Siauta, Hedwyg Siauta, Roger Ericson Siauta, dan Charles Siauta adalah ahli waris dari almarhumah Willy Cornelia Moniung; 3. Menyatakan Milik Nomor 200 Tahun 2009 atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah 	Belum Inkraht

					<p>dari Ronald Ferdian yang berukuran luas sekitar 314 M² (tiga ratus empat belas meter persegi), sebelumnya atas nama Pewaris alm. Agustinus A. Siauta telah dibalik nama, menjadi Hak Milik Nomor : 200 atas nama lain apapun ; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) Unit bangunan/Rumah permanen berukuran : 3 x 6 x 9 yang berdiri di atasnya, senilai ± Rp. 1 Miliar ditahun 2017 (harga total) ; <p>4. Menyatakan Tergugat-1, bersama pihak-pihak lain yang mengklaim Obyek hak Waris para Penggugat Adalah Tidak Sah Dan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>5. Memerintahkan Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong) untuk meninjau kembali proses balik nama yang pernah dilakukan bagi Tergugat-1, seperti sedia kala (semula) karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang benar;</p> <p>6. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;</p> <p>7. Menghukum Tergugat-1 (Maria Mustiah Siauta Daeng), untuk segera mengosongkan dan menyerahkan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut poin 3 diatas, kepada Para Penggugat, secara sekaligus dan dalam keadaan semula tanpa beban apapun diatasnya ;</p> <p>8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voeraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.</p> <p>9. Menghukum Para Tergugat, serta siapapun yang berusaha mengklaim hak waris Para Penggugat, untuk segera tunduk dan taat pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ;</p> <p>10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;</p>		
2	NOMOR 41 /PDT/2018/PT .JAP	Maria Mustia H Siauta Daeng	Max Eugene Siauta, Yvonne Martin A Siauta	Perbuatan Melawan Hukum		<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat Dalam Pokok Perkara 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 77/Pdt.6/2017/ PN.Son tanggal 7 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut : Mengadili Sendiri <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan penggugat / para Terbanding untuk seluruhnya ; 2. Menghukum penggugat / para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 	Belum Inkraht

						Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)	
3	Nomor 462 K/Pdt/2019	Max Eugene Siauta, Yvonne Martin A Siauta	MARIA MUSTIA H SIAUTA DAENG	Perbuatan Melawan Hukum		<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Max Eugene Siauta, 2. Yvonne Martina Siauta tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PDT/2018/PT JAP tanggal 10 Juli 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 77/Pdt.G/2017/PN SON tanggal 7 Maret 2018 <p>Mengadili Sendiri:</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Agustinus Albert Siauta dan Almarhuma Willy Cornelia Moniung; 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 200 Tahun 2009 atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 	Incraht

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan tabel putusan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 77/Pdt. G/2017/ PN.SON Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. NOMOR 41 /PDT/2018/PT.JAP Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 462 K/Pdt/2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah sebagaimana dideskripsikan maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa warisan antara para ahli waris?
2. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan penggugat?
3. Mengapa Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan penggugat?
4. Mengapa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Sengketa Warisan Antara Para Ahli Waris
 - b. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat.

- c. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
- d. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam dua aspek yaitu aspek teoritik dan aspek praktis. Adapun manfaat penelitian dalam dua aspek tersebut dapat diuraikan :

Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Perdata.

- a) Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi para ahli waris/ahli waris pengganti untuk dapat mengambil langkah hukum baru.

D. Keaslian Penelitian

Harus diakui bahwa bahwa penelitian tentang surat wasiat yang banyak dilakukan akan tetapi khusus penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA WARISAN”. yang dilakukan oleh Penulis benar-benar asli dan belum pernah diteliti oleh siapapun. Berikut ini Penulis sajikan penelitian terdahulu yang dari padanya dapat diketahui titik taut pembeda antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Berikut ini Penulis menguraikan beberapa judul dari penelitian terdahulu untuk selanjutnya dibandingkan dengan peniltian yang dilakukan oleh Penulis

sehingga dapat diketahui titik taut perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya

Tabel 1

Deskripsi Hasil Penelitian Terdahulu dan Hasil Penelitian Penulis

No	NAMA	JUDUL SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH
1	Nurul Pratiwi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanidin Makasar	Implikasi Hukum Surat Wasiat Terhadap Pembagian Harta Bersama Sebelum Putusnya Harta Bersama	1. Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dipisahkan 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Pasangan Hidup Terlampa Terhadap Harta Bersama yang Telah Diwasiatkan Dalam Terjadi Kematian
2	Marlon.S. Djami Adi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Deskripsi Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Kolorae Studi Kasus Di Kabupaten Sabu Raijua	1. Faktor-faktor Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa warisan di Sukukolorae Desa Fimade Kecamatan sabu Tengah Kabupaten sabu raijua dan bagaimana proses penyelesaian
3	Yusni Lopo	Deskripsi Tentang Kepemilikan Tanah Hak Milik Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe	1. Mengapa Terjadi Perkarasengketa Tanah Hak Milik Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
4	Maryanto Djo Hau	Disparitas Putusan Hakim Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Tentang Hak Milik	1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Dan Peninjauan Kembali Menyatukan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Sedangkan Hakim pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Menolak gugatan Penggugat Dalam sengketa Kepemilikan Hakatas Tanah Tentang Hak Milik
5	Wayan Agus Setiawan	Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Warisan Orang Tua Studi Desa Klungah Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Bali	1. Bagaimanakah Keduduk Anak Perempuan Terhadap Harta Warisan Orang Tua Dan akibat Hukumnya Menurut Hukum Adat Desa Klungah
6	Yander Bonat	Perampasan Sengketa Tanah Di Desa Tua Pakas Kabupaten Timor Tengah Selatan Oleh Camat Kualin	1. Mengapa Camat Tidak Menyelesaikan Sengketa tanah Tersebut

7	Charly R.I Muskanan	Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Warisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terjadinya sengketa warisan antara para ahli waris? 2. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan sebagian gugatan penggugat? 3. Mengapa Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri? 4. Mengapa Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
---	------------------------	---	---

Sumber : Hasil Olahan Penulis

Deskripsi hasil penelitian sebagaimana ditabulasikan terlihat dengan jelas bahwa pada penelitian tentang Wasiat belum pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penelitian ini menyoroti soal Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Warisan, sehingga terdapat perbedaan yang sangat berbeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga dipastikan bahwa penelitian ini benar-benar baru.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan

bagaimana pertimbangan hakim terhadap surat wasiat sebagai alat bukti sengketa tanah warisan

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variable yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah sengketa harta warisan antara para ahli waris.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*independent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sorong dan Putusan Pengadilan Tinggi Jaya Pura dan Putusan Kasasi Oleh Mahkamah Agung.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data

³ Syahrul sitorus, *upaya hukum dalam perkara perdata*, hlm 67

sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai alasan kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab undang-undang hukum acara perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- HIR, RBG
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

(2) Putusan Pengadilan

- Kitab undang-undang hukum acara perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- HIR, RBG
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal- jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.